

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan menurut Islam adalah akad suci yang kuat dan teguh antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama membentuk keluarga yang kekal, beradab, penuh kasih sayang, damai, bahagia, dan abadi (Atmoko, Baihaki 2022, 3). Keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga merupakan impian atau harapan setiap orang yang berkeluarga. Menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, merupakan tujuan dari perkawinan (Cahyani 2020, 2). Kebahagiaan keluarga seringkali terjadi perselisihan atau pun pertengkaran antara suami isteri yang terkadang berakhir tragis (talak/cerai). Konflik tersebut umumnya timbul karena suami atau istri lalai dalam memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya (Faizah 2013, 114).

Konflik dalam keluarga merupakan permasalahan yang sering terjadi dan dapat mengancam keharmonisan serta keberlangsungan rumah tangga. Konflik adalah suatu pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seseorang terhadap dirinya, orang lain, organisasi dengan kenyataan apa yang diharapkannya (Muspawi 2014, 42). Perselisihan dalam rumah tangga juga dapat terjadi apabila salah satu pasangan tidak memenuhi tanggung jawabnya. Ketidakmampuan istri memenuhi kewajibannya kepada suami dikenal sebagai *nusyuz* istri, sementara kelalaian suami terhadap kewajibannya disebut *nusyuz* suami. Kehidupan rumah tangga tidak lepas dari berbagai persoalan yang muncul antara suami dan istri. Fikih munakahat menyebut konflik seperti ini sebagai *nusyuz* dan *syiqaq*.

Menurut al-Thobari yang dikutip oleh Reni mengartikan makna kata *nusyuz* yaitu sebagai suatu tindakan bangkit melawan suami dengan kebencian, dan mengalihkan pandangan dari suaminya (Reni et all. 2023, 4). *Nusyuz* merujuk pada tindakan durhaka, biasanya dilakukan oleh istri yang melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Ketika *nusyuz* terjadi,

Islam mengatur langkah-langkah penyelesaian yang harus dilakukan oleh suami (Sugiyono 2023, 60).

Pada dasarnya suami istri harus bergaul sebaik-baiknya, saling mencintai dan menyayangi. Suami istri harus bersabar apabila melihat sesuatu yang kurang berkenaan atau kurang disenangi pada pasangannya (Rizal 2021, 125). Hal ini sebagaimana Firman Allah dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي خِفَافُونَ نُشُورُهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahannya:

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar.”

Sedangkan QS. an-Nisa' ayat 128 tentang *nusyuz* suami yang berbunyi:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۚ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahannya:

“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nusyuz* atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan peran dari lelaki sebagai seorang pemimpin bagi perempuan, mengajari, menafkahi dan membimbingnya kepada jalan yang diridhai Allah Swt. lelaki juga di sisi lain diletakkan dalam banyak hal atas perempuan berdasarkan ayat tersebut seperti kemampuan dalam mengolah akal, ilmu perwalian, warisan harta dan memberikan nafkah kepada Perempuan (Ayu, Pangestu 2021, 78).

Langkah penyelesaian *nusyuz* nya istri ini suami dituntut melakukan dua hal: pertama, menunjukkan ketidaksenangan atas sesuatu yang buruk yang telah dilakukan oleh istrinya yaitu *nusyuz*. Kedua, suami harus berusaha untuk meraih dibalik pelaksanaan perintah itu sesuatu yang baik atau lebih baik dari keadaan semula (Stiawan 2021, 8).

Kegagalan menyelesaikan persoalan *nusyuz* dapat menyebabkan masalah berkembang menjadi *syiqaq*. *Syiqaq* bisa dikatakan merupakan tahap lebih lanjut dari *nusyuz*. Secara umum *syiqaq* dipahami sebagai perselisihan yang tajam dan mengarah kepada perceraian, yakni kondisi dan ketegangan yang biasanya merupakan kelanjutan dari *nusyuz* dan tidak diselesaikan dengan baik (Shafra 2020, 59). *Syiqaq* mengacu pada pertentangan atau konflik antara suami dan istri yang bersifat serius sehingga mengganggu kerukunan dalam rumah tangga dan bisa mengarah pada perceraian. Situasi ini muncul ketika salah satu atau kedua pasangan tidak memenuhi kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya. Ketidakjelasan sikap dari salah satu pihak menjadi salah satu faktor penyebab munculnya *syiqaq*, di mana masalah kecil yang awalnya dianggap remeh kemudian dipendam terlalu lama sehingga memicu timbulnya konflik yang lebih besar dalam hubungan.

Syiqaq disebabkan oleh permasalahan mendalam yang tidak dapat diselesaikan oleh pasangan. Ketidakcocokan prinsip hidup atau perbedaan dalam cara pandang terhadap berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan anak, keuangan keluarga, atau cara berinteraksi, seringkali menjadi akar dari *syiqaq*. Ketidakmampuan suami atau istri dalam

memenuhi harapan pasangan pada sejumlah kasus dapat menjadi pemicu *syiqaq*.

Penyebab lain dari *syiqaq* adalah ketidakmampuan untuk mencapai titik kompromi dalam perbedaan pendapat atau konflik yang terjadi dalam rumah tangga. Ketidakmampuan menemukan solusi bersama sering kali memperbesar perpecahan hingga berujung pada perceraian. Faktor eksternal seperti campur tangan pihak ketiga atau pengaruh sosial juga dapat memperburuk kondisi ini (Masri 2023, 80).

Syiqaq terbagi menjadi tiga tingkatan berdasarkan ringan-beratnya. Ada tingkat paling rendah, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Pertama, *Syiqaq* tingkat rendah. Dikatakan rendah, karena penyebab pertengkaran dalam kasus ini adalah hal-hal yang sangat sepele. *Syiqaq* pada tahap ringan masih terbuka untuk diselesaikan dengan cara damai tanpa berakhir pada perceraian (Aizid 2018, 259).

Kedua, *syiqaq* tingkat menengah. Tingkat kedua atau tingkat pertengahan (tidak rendah dan tidak tinggi) adalah *syiqaq* tingkat menengah. Oleh karena tingkatannya berada di atas tingkat rendah, tentu saja penyebab *syiqaq* ini lebih serius daripada sekedar malas bangun pagi. Pada tahap ini, *syiqaq* terjadi karena salah satu pasangan melukai hati pasangannya. Atau, *syiqaq* jenis ini juga bisa disebabkan oleh hilangnya kepercayaan di antara keduanya (suami-istri). Pada tingkat ini penyelesaian *syiqaq* agak lebih rumit. Kedua belak pihak mulai sulit didamaikan, mengikat salah satunya telah melukai hati pasangannya. Pada tingkat inilah, Islam menganjurkan agar penyelesaian *syiqaq* menggunakan juru damai (Aizid 2018, 260).

Ketiga, *syiqaq* tingkat tinggi. Ini adalah jenis *syiqaq* yang tidak ada jalan keluarnya, kecuali perceraian. *Syiqaq* tingkat tinggi ini tidak bisa didamaikan, penyebab *syiqaq* ini adalah hal-hal yang tergolong sebagai perbuatan buruk dan keji. Berbagai perbuatan tercela itu dalam Islam dinilai sebagai dosa besar, bahkan sangat besar. Bila suami istri melakukannya, maka pernikahan itu tidak bisa dipertahankan lagi (Aizid 2018, 260).

Salah satu cara mengatasi *syiqaq* adalah dengan mengangkat *hakam*. kata *hakam* dalam Bahasa Arab klasik berarti bijak (Aizid 2018, 261). Oleh karena itulah kata *hakam* ini kemudian dipakai untuk istilah orang yang akan menjembatani di antara suami istri yang berselisih yakni orang yang bijak dalam menangani kasus-kasus suami istri (Shafra 2020, 63).

Menurut Wahbah al-Zuhaili mengangkat hakim untuk menyelesaikan perselisihan. Kemudian Allah memberi petunjuk kepada para hakim, suami-istri dan juga para keluarga (Az-Zuhaili 2016, 81). *Hakamain* berarti dua orang *hakam* yaitu seorang *hakam* dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak suami dan seorang *hakam* dari pihak istri. Kedua *hakam* itu dipercayakan untuk menyelesaikan kasus *syiqaq*. Jadi, *hakam* itu adalah juru damai atau mediator penyelesaian masalah/konflik (Aizid 2018, 261).

Mengenai *hakam*, Allah telah mengaturnya secara langsung dalam Firmannya yakni dalam QS. Al-Nisa: 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Terjemahan:

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan *ishlah* (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”

Berdasarkan ayat di atas yang menjadi dalil dari perintah untuk mengangkat seorang *hakam* saat tidak menemukan Solusi atas perselisihan yang dialami. Ayat 35 Surah al-Nisa merupakan kelanjutan dari ayat 34 yang menerangkan cara-cara memberi pelajaran kepada istrinya yang melalaikan kewajibannya. Apabila yang diterangkan ayat 34 telah dilakukan, namun perselisihan terus memuncak, maka suami hendaknya tidak tergesa-gesa menjatuhkan talak, melainkan mengangkat dua orang *hakam* yang hendak bertindak sebagai juru damai (Masri 2023, 78).

Para Fuqaha' berpendapat bahwa jika terjadi pertengkaran antara pihak suami dan istri, maka hakim menempatkan keduanya di samping orang yang *tsiqqah*, agar orang tersebut bisa melihat masalah di antara keduanya dan mencegah dari orang yang *dzalim*, dan jika tidak terjadi perkembangan antara keduanya dan pertikaianya semakin berkepanjangan, maka hakim tersebut mengutus seseorang yang *tsiqqoh* dari pihak perempuan dan laki-laki, agar keduanya bisa mengamati dan kemudian melakukan sesuatu yang maslahat untuk pihak suami dan istri, dari memisahkan atau mendamaikan (Hidayat et all. 2023. 263). Ayat di atas juga menjelaskan tentang peran dan fungsi *hakam* sebagai juru damai, yakni juru damai yang dikirim oleh dua belah pihak suami dan istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kedua suami istri tersebut (Munir et all. 2021, 19).

Namun, berbeda dengan hal di atas, salah satu daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota yang hampir mayoritas masyarakatnya beragam Islam tepatnya di Nagari Tungkar Kecamatan Situjuh Limo Nagari di mana jikalau suatu keluarga mengalami perselisihan atau pertengkaran antara suami istri dan menyebabkan seorang suami yang meninggalkan rumah istrinya karena adanya perselisihan atau konflik dalam rumah tangga, dan seringkali berfungsi sebagai bentuk teguran atau pelajaran bagi istri. Sehingga untuk merujuk suami pada tindakan ini dilakukan tradisi *manjopuik laki monggok*.

Menurut Dt. Rajo Mangkuto, seorang *datuak* di Nagari Tungkar, tradisi "*manjopuik laki monggok*" dilakukan untuk mengembalikan suami yang pergi dari kediaman istri setelah terjadinya konflik. Sebelum tradisi ini dilakukan biasanya anak atau istri terlebih dahulu berusaha menjemput suami untuk pulang ke rumah istri. Jika pada hari kedua tidak membuahkan hasil dan suami tetap tidak mau pulang, maka pada hari ketiga perwakilan keluarga istri akan menjemputnya secara adat. Menjemputnya dengan membawa persembahan berupa makanan. Apabila suami tersebut tidak memiliki gelar

datuak maka makanan yang dibawa berupa rantang berisi nasi, telur dadar, dan goreng ikan kecil-kecil. Namun, jika seorang suami tersebut memiliki gelar *datuak* maka makanan yang dipersembahkan berupa talam berisi nasi dan gulai ayam satu ekor. Pada prosesi ini sang istri menunggu di rumah (Mangkuto 2025).

Tradisi ini merupakan penghormatan masyarakat Minangkabau terhadap posisi suami sebagai *sumondo* yang dihormati. Apabila *sumondo* merasakan ketidaknyamanan atau adanya perselisihan yang menyebabkan pertengkaran antara suami istri yang tidak bisa diselesaikan dan merasa tidak dihargai dalam rumah tangga atau keluarga istrinya, maka suami pergi meninggalkan rumah istrinya untuk menjaga harga dirinya agar tidak malu. Tindakan suami yang meninggalkan rumah istri dan tidak pulang-pulang itulah yang disebut *laki monggok* atau di nagari lainnya bisa disebut juga dengan *baganyi*. Di Nagari Tungkar, apabila istri ingin suaminya Kembali ke rumahnya maka dilakukan dengan cara *dijapuik*, yang disebut *manjopuik laki monggok* (Mangkuto 2025).

Di Nagari Tungkar terdapat empat suku utama, yaitu *Piliang Picancang*, *Salo Koto Anyir*, *Koto Dalimo*, dan *Body Chaniago*. Keempat suku ini terbentuk dari penggabungan 12 kampung yang dahulu tersebar di wilayah Nagari Tungkar. Penggabungan tersebut dilakukan untuk membentuk empat *Pasukuan* agar pengelolaan sosial dan adat lebih terstruktur dan mudah dijalankan. Pembentukan pasukuan ini menunjukkan bahwa masyarakat Nagari Tungkar memiliki sistem kekerabatan dan adat yang kuat sebagai dasar kehidupan bermasyarakat hingga saat ini (Yusrizal 2025).

Tabel 1.1
Data pasangan yang melakukan tradisi *Manjopuik Laki Monggok*
rentang waktu 2020 sampai 2025.

No.	Jorong	Jumlah Pasangan
1.	Dalam Nagari	6
2.	Sawah Laweh	8
3.	Sungai Langsek	1
4.	Taratak	2

5.	Sialang	5
	Jumlah	22

Sumber : Data yang diolah dari hasil wawancara lapangan

Data yang penulis sajikan dalam tabel di atas adalah data yang diperoleh dari survey lapangan. Tabel tersebut mengelompokkan data berdasarkan nama-nama jorong, yaitu Dalam Nagari, Sawah Laweh, Sungai Langsek, Taratak, dan Sialang. Masing-masing jorong mencatat berapa banyak pasangan yang melakukan tradisi *manjopuik laki monggok* ini selama kurun waktu lima tahun tersebut. Jumlah pasangan terbanyak tercatat di Sawah Laweh sebanyak 8 pasangan, sedangkan yang paling sedikit di Sungai Langsek hanya 1 pasangan. Total pasangan yang tercatat melaksanakan tradisi ini adalah 22 pasangan.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, fenomena tradisi *manjopuik laki monggok* di Nagari Tungkar menunjukkan penyelesaian konflik keluarga yang berjalan secara adat, namun terdapat kesenjangan dengan teori *syiqaq* yang idealnya menekankan penyelesaian konflik melalui mekanisme hukum dan mediasi formal. Penyelesaian adat ini lebih menekankan aspek kultural dan simbolik, sehingga tidak sepenuhnya memenuhi proses penyelesaian konflik keluarga sebagaimana yang dijelaskan dalam teori. Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam agar bisa memahami secara jelas bagaimana proses pelaksanaan adat ini berjalan, serta ingin mengetahui bagaimana posisi dan kesenjangan penyelesaian konflik tersebut jika dilihat dari perspektif hukum keluarga Islam. Oleh karena itu penulis berusaha menyusun penelitian ini dengan judul penulisan ***“Manjopuik Laki Monggok Sebagai Penyelesaian Konflik Keluarga di Nagari Tungkar Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam”***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, fokus permasalahan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk penyelesaian konflik keluarga di Nagari Tungkar

Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota ditinjau dari Hukum Keluarga Islam?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian konflik keluarga di Nagari Tungkar Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terhadap penyelesaian konflik keluarga di Nagari Tungkar Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, yang akan menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian konflik keluarga di Nagari Tungkar Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum keluarga Islam terhadap penyelesaian konflik keluarga di Nagari Tungkar Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.5 Signifikasi Penelitian

Penelitian ini memiliki signifikasi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis penelitian ini menjadi kerangka acuan dan landasan bagi peneliti selanjutnya. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam memahami praktik penyelesaian konflik keluarga secara adat sebelum perkara masuk ke pengadilan, sehingga dapat mendorong optimalisasi mediasi di luar pengadilan.

1.6 Studi Literatur

Penulis telah melakukan tinjauan kepustakaan dalam proses penulisan pada penelitian ini dengan cara meneliti atau menelaah penelitian-penelitian orang lain sebelumnya yang berkaitan dengan konsentrasi masalah

yang penulis teliti, karya ilmiah yang berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat di antaranya: Pertama, Harya Febri (2024) NIM 2013010017, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Prodi Hukum Keluarga dengan judul skripsi *"Konflik Pernikahan di Nagari Ranah Koto Tinggi Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat Menurut Fikih Munakahat"*. Hasil Penelitian ini adalah terjadinya konflik dalam kasus ini adalah *syiqaq*. *Syiqaq* terjadi karena tidak terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan wa rahmah. Terjadinya *syiqaq* karena *nusyuz* suami dan dibalas dengan *nusyuz* istri. Cara penyelesaian *syiqaq* mengutus *hakam* dari pihak suami dan dari pihak istri. Namun konflik yang terjadi dalam pernikahan ini tidak mengutus *hakam* sehingga memutuskan tali silaturahmi (Febri, 2024). Penelitian Febri fokus pada kenapa terjadi konflik tersebut pada keluarga, berbeda dengan penelitian yang dilakukan yaitu membahas bagaimana upaya penyelesaian konflik keluarga secara adat.

Muhammad Ihsan (2023) NIM 1613010118, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Prodi Hukum Keluarga dengan judul skripsi *"Peran Keluarga Inti Sebagai Hakam dalam Penyelesaian Syiqaq Menurut Manajemen Konflik di Nagari Lubuk Basung Kabupaten Agam"*. Hasil Penelitian ini adalah Cara keluarga inti menyelesaikan *syiqaq* di Nagari Lubuk Basung Kabupaten Agam adalah dengan cara memanggil kedua pasangan suami istri yang mengalami *syiqaq*, kemudian memberikan pandangan-pandangan baik buruknya apabila mereka melakukan perceraian. Hal ini sudah sesuai dengan teori manajemen konflik dimana penyelesaian konflik tersebut menggunakan tiga teori manajemen konflik yaitu: *compromising*, *integrating*, dan *obliging* (Ihsan, 2023). Penelitian ihsan berfokus pada bagaimana peran keluarga inti sebagai *hakam* dalam penyelesaian *syiqaq*, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu upaya penyelesaian konflik keluarga secara adat

Irfan Rahim (2024) NIM 1713010033, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Prodi Hukum Keluarga dengan judul skripsi *"Peran Niniak mamak dan Bundo Kandung Sebagai Hakam dalam Penyelesaian"*

Permasalahan Rumah Tangga di Nagari Suayan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Perspektif Hukum Islam". Hasil penelitian ini adalah pertama, mamak sangatlah berperan penting dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang terjadi di dalam rumah tangga kemenakannya ataupun kaumnya. Kedua, proses penyelesaian yang dilakukan *niniak mamak* dalam penyelesaian permasalahan rumah tangga sesuai dengan proses adat yang berlaku di nagari tersebut yaitu dengan cara melakukan musyawarah pertemuan antara kedua belah pihak yang bermasalah untuk di carikan jalan keluar dari permasalahan tersebut sehingga terhindar dari perceraian. Ketiga, pandangan hukum Islam terhadap penyelesaian permasalahan rumah tangga oleh *niniak mamak* dan *bundo kanduang* juga termasuk salah satu orang yang bisa melakukan pencegahan terjadinya perceraian (Rahim, 2024). Penelitian Rahim ini berfokus pada peran *niniak mamak* dan *bundo kanduang* dalam penyelesaian permasalahan rumah tangga, berbeda dengan penelitian ini karena berfokus pada penyelesaian konflik keluarga melalui tradisi adat, pada tradisi ini tidak melibatkan *niniak mamak* (Rahim, 2024).

Muh. Akhram Abdillah ZR (2024) NIM 2020203874230015, Institut Agama Islam Negeri Parepare Prodi Hukum Keluarga Islam dengan judul skripsi "*Strategi Penyelesaian Konflik Melalui Program Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang: Upaya Mencegah Perceraian*". Hasil penelitian ini adalah muatan materi dalam program bimbingan perkawinan sebagai strategi penyelesaian konflik dalam upaya mencegah perceraian di KUA Kecamatan Maritengngae bahwa penyampaian muatan materi dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan sudah sangat memadai dan mudah di pahami oleh peserta atau calon pengantin. Efektivitas pelaksanaan program bimbingan perkawinan dalam upaya mencegah perceraian di KUA masih kurang dari segi keterlibatan aktif dan komitmen para pasangan calon pengantin dalam program bimbingan perkawinan karna merupakan hal yang penting dalam

memastikan keberhasilan program (Abdillah 2024). Penelitian Abdillah ini berbeda dengan penelitian ini karena fokus pada mekanisme penyelesaian konflik keluarga secara adat dan apa yang menjadi penyebab terjadinya konflik pada keluarga tersebut.

Wiko Eriantama (2020) NIM 16620141, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Prodi Hukum Keluarga Islam dengan judul skripsi *"Analisis Penyelesaian Syiqaq di Desa Air Lanang dalam Perspektif Hukum Islam"*. Hasil Penelitian ini berkesimpulan bahwa majelis adat yang menyelesaikan *syiqaq* menggunakan hukum acara yang digunakan dan diterapkan ialah hukum acara yang berlaku pada Peradilan Agama dengan berbagai tahapan antara lain: upaya perdamaian/mediasi, pembacaan gugatan pemohon, jawaban termohon, replik pemohon, duplik termohon, pembuktian, kesimpulan para pihak, musyawarah majelis adat. Pandangan hukum penyelesaian *syiqaq* oleh majelis adat masyarakat Desa Air Lanang merujuk pada dasar al-Quran, Hadis, serta Ijma Ulama, sedangkan Hukum Adat bisa berlaku jika tidak bertentangan dengan Hukum Islam (Eriantama 2020). Penelitian Eriantama berbeda dengan penelitian ini fokus pada bagaimana majelis adat yang menyelesaikan *syiqaq*, sedangkan pada penelitian ini fokus pada mekanisme penyelesaian konflik keluarga secara adat yang dimana tradisi ini tidak melibatkan tokoh adat karena hanya perwakilan dari pihak perempuan saja.

Said Zarkasyi (2024) NIM 12020115023, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prodi Hukum Keluarga Islam dengan judul skripsi *"Urgensi Niniak Mamak Sebagai Hakam dalam Penyelesaian Syiqaq di Desa Kiyab Jaya, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan Ditinjau Menurut Hukum Islam"*. Hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwasannya tanggung jawab *niniak mamak* itu sangatlah berat, kepadanya dipikul tanggung jawab yang besar yaitu mengatur dan mengurus setiap permasalahan yang terjadi dan sebagai contoh atau tauladan bagi anak kemenakan (Zarkasyi 2024). Penelitian Zarkasyi ini berfokus pada pentingnya *ninik mamak* sebagai *hakam* dalam penyelesaian *syiqaq*. Berbeda

dengan penelitian ini karena berfokus pada mekanisme penyelesaian konflik keluarga secara adat, dalam tradisi ini tidak mengikut sertakan *niniak mamak* dalam penyelesaian konflik keluarga, namun hanya perwakilan dari keluarga perempuan saja.

Surya Fadhli (2025) NIM 22203012079, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prodi Magister Ilmu Syari'ah dan Hukum dalam tesisnya berjudul "*Tradisi Manjopuik dalam Tindakan Baganyi (Studi Mediasi dalam Pencegahan Perceraian di Masyarakat Minangkabau)*". Hasil Penelitian ini : pertama, tradisi *manjapuik* di Minangkabau memainkan peran yang sangat penting dalam penyelesaian konflik *baganyi* dan pencegahan perceraian. Tradisi ini menggabungkan nilai-nilai sosial budaya yang telah ada dengan prinsip-prinsip Islam, menghasilkan suatu bentuk mediasi yang bertujuan untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih dalam kehidupan rumah tangga (*baganyi*) (Fadhli, 2025). Berbeda dengan penelitian ini karena berfokus pada mekanisme penyelesaian konflik keluarga secara adat, dalam tradisi ini tidak mengikut sertakan *niniak mamak* dalam penyelesaian konflik keluarga, namun hanya perwakilan dari keluarga perempuan saja.

Indah Samisah (2022) NIM 1510811025, Universitas Andalas Padang Prodi Sosiologi dalam skripsinya berjudul "*Makna Tindakan Baganyi Oleh Suami dalam Menghadapi Konflik Perkawinan di Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek*". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa makna dari tindakan *baganyi* yang dilakukan oleh suami kepada istrinya adalah untuk menjaga martabat suami sebagai kepala keluarga, sebagai solusi dalam memecahkan masalah dan sebagai alasan menghindari perceraian. Tindakan *baganyi* terjadi karena suami merasa tidak dihargai, permasalahan ekonomi, terabaikannya tugas pokok istri dalam rumah tangga serta terdapat kebiasaan istri yang tidak disukai oleh suami (Samisah 2022). Penelitian samisah ini berfokus pada apa dan maksud tujuan dari suami yang *baganyi* tersebut. Berbeda dengan penelitian ini karena berfokus pada mekanisme penyelesaian konflik keluarga secara adat.

Devi Oktavia (2023) NIM 1911110023, Universitas Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu Prodi Hukum Keluarga Islam dalam skripsinya berjudul *“Tinjauan Urf Terhadap Tradisi Tukak-Takik Pada Prosesi Rujuk di Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara”*. Hasil penelitian ini adalah mengungkapkan bahwa praktek Tradisi *Tukak-Takik* pada prosesi rujuk dilakukan dengan rangkaian pelaksanaan meliputi niat Rujuk, pengaduan, mengundang pihak terkait, persaksian dari orang tua kedua belah pihak, ketua RT, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, nasehat dan mendoa selamat. Tadisi ini berlaku untuk pasangan suami istri yang melakukan talak raj’i yaitu talak satu, dua dan masih dalam masa iddah (Oktavia 2023). Penelitian Oktavia ini berfokus pada praktek *tukak-takik* pada posesi rujuk dan melihat dari tinjauan *urf*, berbeda dengan penelitian ini berfokus pada mekanisme penyelesaian konflik keluarga secara adat dan juga melihat pandangan hukum keluarga Islam terhadap penyelesaian konflik tersebut.

Muhammad Aqil (2023), Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Prodi Hukum Keluarga dalam skripsinya berjudul *“Peran Niniak mamak Pusako Batanam Sebagai Hakam dalam Penyeleseian Syiqaq (Studi Kasus di Nagari III Koto Aur Malintang Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman*. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Praktik penyelesaian *syiqaq* oleh *niniak mamak* pusako batanam yang pertama, tahap pelaporan. Kedua, mediasi dan musyawarah, mediasi dan musyawarah dilakukan pada malam hari setelah Sholat Isya di tempat yang telah disepakati. Ketiga, pemberian nasehat Keempat melakukan upaya damai dengan rnelibatkan orang tua. (2) Tinjauan manajemen konflik terhadap penyelesaian *syiqaq*, menggunakan gaya manajemen konflik kolaborasi, dengan penggunaan gaya ini, solusi-solusi yang diambil berupa *win-win solution* (Aqil, 2023). Peneltian Aqil berfokus pada peran *niniak mamak* seaagai hakam dalam penyelesaian *syiqaq*, berbeda dengan penelitian ini berfokus pada mekanisme penyelesaian konflik keluarga secara adat tanpa

mengikutsertakan *niniak mamak* dan juga melihat pandangan hukum keluarga Islam terhadap penyelesaian konflik tersebut.

1.7 Landasan Teori

1.7.1. *Nusyuz*

Menurut Abu Zahrah dalam kitab *al-Ahwal al-Shaksiyyah nusyuz* adalah sikap pembangkangan atau kedurhakaan salah satu pihak terutama istri terhadap pasangannya dengan meninggalkan kewajiban rumah tangga yang telah ditetapkan syariat tanpa alasan yang dibenarkan (Zahra 1957, 237). Secara bahasa, *nusyuz* berarti tempat yang tinggi. Bagian bumi yang tinggi disebut *nusyuz* (Muzammil 2019, 153). *Nusyuz* artinya tinggi diri. Wanita yang *nusyuz* ialah wanita yang bersikap sombong, selalu meninggikan diri terhadap suami, tidak mau menaati perintah suami, berpaling darinya, dan membenci suami (Al-khalidi 2017, 289).

Para ulama mendefinisikan mengenai *nusyuz*, menurut Imam Syirazi, *nusyuz* adalah sikap durhaka, sombong, dan penolakan istri terhadap perintah Allah Swt terkait kewajiban terhadap suami. Padahal, berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis, *nusyuz* tidak terbatas pada istri saja, melainkan juga berlaku bagi suami. Dengan demikian, *nusyuz* dapat diartikan sebagai suami atau istri yang lalai menjalankan tanggung jawab terhadap pasangan sesuai amanah Allah Swt.

Menurut Ibnu Jarir, Ibnu Al Mun&ir, Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi yang dikutip oleh Asy Syaukani dalam *Kitab Tafsir Fathul Qadir* yaitu wanita yang *nusyuz* dan meremehkan hak suaminya dan tidak mematuhi perintahnya, maka Allah memerintahkan suami untuk menasihatinya, mengingatkannya kepada Allah dan mengingatkan akan besarnya haknya terhadap istri. Jika ia menerima maka itu yang diharapkan, bila tidak, maka suami memisatrkan diri di tempat tidur dan tidak mengajaknya bicara tanpa memutuskan ikatan pernikahan. Biasanya dirasa berat oleh istri, bila sang istri kembali (kepada sikap baik) maka itulah yang diharapkan, bila tidak

maka suarni memukulnya dengan pukulan yang tidak keras, tidak memecahkan tulang dan tidak melukai (Asy-Syaukani 2010, 836).

1.7.2. *Syiqaaq*

Menurut Abu Zahrah dalam kitab *al-Ahwal al- Shaksiyyah syiqaaq* adalah perselisihan yang terjadi antara suami dan istri yang sulit untuk didamaikan dan bisa menyebabkan perpecahan dalam rumah tangga. *Syiqaaq* sering kali diartikan sebagai bentuk konflik yang serius sehingga diperlukan intervensi dari pihak ketiga, seperti hakim atau pihak keluarga, untuk menghindari perselisihan tersebut dan menghindari perceraian (Zahrah 1957, 174).

Syiqaaq menurut Abu Zahrah dalam Kitab *al-Ahwal al-Syakhshiyyah* adalah keadaan permusuhan yang terus-menerus antara suami dan istri, sehingga keduanya berada pada posisi saling berhadapan seperti dua pihak yang bermusuhan dan tidak lagi dapat mempertahankan kehidupan rumah tangga secara wajar. *Syiqaaq* bukan sekadar pertengkaran biasa, tetapi konflik yang berulang, keras, dan menimbulkan mudarat nyata bagi salah satu atau kedua belah pihak, sehingga tujuan pernikahan berupa ketenangan, kasih sayang, dan rahmat tidak lagi tercapai (Zahrah 1957, 174).

Syiqaaq secara bahasa merupakan bentuk mashdar dari kata kerja (ثَقَّ) (yang berarti perselisihan. *Syiqaaq* merupakan kata yang berasal dari Bahasa Arab dan merupakan bentuk masdar dari kata *syaqqun* yang secara bahasa memiliki arti *halafahu* dan *adahu* yaitu berselisih, berlawanan dan perpecahan. Arti kata *syiqaaq* ialah retak, yang berarti retaknya hubungan dalam perkawinan (Basyir 1999, 88). Secara terminologis menurut Abdul Rahman Ghazali, *Syiqaaq* adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami dan istri sedemikian rupa, sehingga antara suami dan istri pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya (Ghozali 2013, 241).

Penyebab lain dari *syiqaq* adalah ketidakmampuan untuk mencapai titik kompromi dalam perbedaan pendapat atau konflik yang terjadi dalam rumah tangga. Ketika pasangan merasa bahwa tidak ada jalan tengah untuk menyelesaikan masalah, perpecahan akan semakin besar dan bisa berujung pada perceraian.

1.7.3. Manajemen konflik

Konflik dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata konflik berarti pertentangan atau percecokan. Konflik yang muncul di dalam rumah tangga antara suami dan istri tersebut tentu membutuhkan penyelesaian. Salah satu upaya untuk menyelesaikan konflik adalah dengan pendekatan manajemen konflik. Manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik.

Menurut Johar dan Sulfinadia dalam jurnal manajemen konflik adalah upaya yang direncanakan dan dilakukan sebagai usaha untuk mengakhiri konflik. Manajemen konflik tersebut dapat dilakukan oleh kedua pihak yang terlibat konflik, ataupun melalui bantuan pihak ketiga. Jika dikaitkan kepada konflik yang terjadi di dalam rumah tangga, maka manajemen konflik dalam rumah tangga adalah upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang sedang terlibat konflik untuk mencari solusi atau penyelesaian terhadap masalah rumah tangga yang sedang dihadapinya.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu metode penelitian diharapkan mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisis, maupun memecahkan masalah-masalah dalam suatu penelitian dan agar data-data yang diperoleh lengkap, relevan dan akurat, diperlukan metode yang tepat yang dapat diandalkan, dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris (*Field Research*) atau penelitian lapangan. Penelitian ini pengumpulan data lapangan melalui wawancara. Lokasi penelitian di Nagari Tungkar, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, memungkinkan peneliti melihat langsung pelaksanaan hukum dalam masyarakat setempat secara deskriptif dan analitis. Selanjutnya penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat berkaitan dengan objek penelitian.

1.8.2 Sumber Data

Sumber data dalam peneltian adalah subjek tempat data diperoleh atau diambil (Abubakar 2021, 57). Sumber data ini dapat dikelompokan berdasarkan cara pengumpulan data antara lain :

- a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara. Wawancara merupakan salah satu sumber data melalui jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan tentang bagaimana penyelesaian konflik keluarga, kemudian wawancara ke pasangan suami istri, Kemudian juga wawancara ke wali nagari, *datuak*, *niniak mamak*, *bundo kandung*, tokoh ulama atau orang yang dituakan di Nagari Tungkar. Penelitian ini melibatkan sebanyak dua puluh delapan responden yang dipilih sebagai subjek wawancara.
- b. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian (Ali 2018, 106). Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dokumen yang ada hubungannya dengan topik pembahasan, yang diperoleh dari berbagai sumber data yang ada kaitannya dengan penyelesaian konflik keluarga di Nagari Tungkar.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data dari sumbernya guna untuk keperluan penelitian yang merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono 2023, 296).

1) Wawancara

Wawancara yaitu metode yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada responden. Wawancara menurut definisi Abubakar, seperti dikutip Sugiyono, adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat mengkonstruksikan makna dalam suatu topik penelitian tertentu (Abubakar 2021, 67). Selain itu wawancara juga jadi sarana efektif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam dari pada responden (Sembiring, 2024, 176). Wawancara disusun dengan data yang akan dikumpulkan terkait dengan penyelesaian konflik keluarga. Responden terdiri dari Wali Nagari Tungkar, para *niniak mamak*, *bundo kanduang*, suami istri yang berkonflik. Wawancara bermakna untuk mendapatkan data dengan cara berhadapan antara interview dengan responden, dan kegiatan dilakukan secara lisan. Penelitian ini melibatkan sebanyak 28 responden yang dipilih sebagai subjek wawancara. Adapun responden yang diwawancarai berjumlah dua puluh delapan orang, yang terdiri dari dua puluh dua orang pasangan suami istri, empat orang *bundo kanduang*, satu orang *niniak mamak*, serta satu orang *Wali Nagari*.

2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan informasi melalui pencarian bukti yang akurat sesuai fokus masalah penelitian (Warumu 2023, 2901). Dokumentasi digunakan dalam penelitian ini sebagai bukti pendukung dari hasil wawancara dengan responden, seperti catatan hasil wawancara, rekaman percakapan, foto kegiatan penelitian, serta dokumen lain yang berkaitan dengan mekanisme penyelesaian konflik keluarga secara adat. Dokumentasi tersebut berfungsi untuk memperkuat dan memvalidasi data yang diperoleh melalui wawancara.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai adalah analisis kualitatif dengan gambaran deskriptif, yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan bahan lainnya dengan mengorganisasi data, menjabarkan ke unit-unit, melakukan sistesis (perpaduan), menyusun kedalam pola dan menarik kesimpulan. Setelah data tersebut terkumpul maka penulis mengolah dan menganalisis dengan sistematis terhadap data yang berbentuk kualitatif, guna memudahkan untuk memecahkan masalah yang akan dilaksanakan. Tekniknya adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan segala sesuatu sesuai dengan kenyataan di lapangan yang berkenaan dengan penyelesaian konflik keluarga.

Proses dalam analisa data kualitatif menurut Creswell dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi data, peneliti mengumpulkan mencari hal-hal yang penting atau inti, dan memfokuskan pada hal-hal urgen, menemukan pola dan temanya (Sugiyono 2020, 247). Penelitian ini mengumpulkan hasil data dari pasangan suami istri, saudara perempuan, sepupu perempuan dari istri atau kepada pihak perempuan yang melakukan tradisi adat tersebut. Kemudian juga bisa wawancara ke wali nagari, *datuak*, *niniak mamak*, *bundo kandung*, tokoh ulama atau orang yang dituakan di Nagari Tungkar.

2. Display data, proses kodifikasi informasi yang berkemungkinan adanya kesimpulan pada penelitian kualitatif (Sugiyono 2020, 249). Penyajian data ini bisa dilakukan pada bentuk uraian singkat, bagan, dan sejenisnya. Pada penelitian ini proses penyajian data yaitu menyajikan data yang telah sesuai dengan bagaimana mekanisme penyelesaian konflik keluarga secara adat.
3. Kesimpulan atau verifikasi, peneliti melakukan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif dengan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis yang hendak dicapai dan bertujuan untuk mencari hubungan, persamaan atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan ini. Penarikan kesimpulan ini dikutip dari data yang telah dianalisis dan data yang sudah diperiksa berdasarkan fakta yang didapatkan di lokasi penelitian. Pada langkah ini peneliti mengambil data terkait dengan penyelesaian konflik keluarga secara adat.